



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 51 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten atau Provinsi lainnya, perlu dilaksanakan Penegasan Batas Daerah yang jelas dan definitif di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis, dinyatakan bahwa kegiatan Penataan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten/Kota lainnya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merevisi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 114 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
- d. melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik;
- e. melaksanakan survey hidro oseanografi untuk penentuan batas daerah di laut;
- f. menuangkan hasil penegasan batas ke dalam bentuk peta batas daerah, baik di darat maupun di laut;
- g. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Bengkalis;
- h. menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu Tim Teknis Batas Daerah di darat dan di laut yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 114 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 JANUARI 2013


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
10. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
12. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 51 /ICPT5 /I / 2013
 TANGGAL : 18 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA/PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA/PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	CAMAT TERKAIT	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
17.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BATAS DAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN PADA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	KEPALA BIDANG KERJASAMA ANTAR DAERAH PERBATASAN PADA BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	LURAH/KEPALA DESA TERKAIT	ANGGOTA	

 BUPATI BENGKALIS.


H. HERLIYAN SALEH